

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ahamdi, Abu. Ilmu dasar Soosial. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Ahmad, Kadir. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Al-‘Aqil, Muhammad. Manhaj ‘Aqidah Imam Syafi’i. Jakarta: Pustaka, 2002.
- Al-Jamal, Hasan, M. Biografi 10 Imam Besar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- As-Sayis, Ali, Muhammad. Sejarah Fiqh Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Asy-Syafi’i, Imam. Al-Umm, Terj. Misbah. Jilid 9. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Chalil, Munawir. Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta: Bulan Bintang. 2000.
- Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Gunawan, Imam. Metodologi Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktif. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Idi, Abdullah. Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat, dan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Joko P. Subagyo, Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kahmad, Dadang. Sosiologi Agama. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Kementrian Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya, Jilid 4. Jakarta: Widya Cahaya: 2011.

- Meleong, Lexy, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muslim, HR dari Abu Hurairah. Tafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementrian Agama RI, Jilid 10.
- Narwoko, Dwi, J dan Bagong Suryanto. Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurdin, Ali. Qur'anic Sosialty. Bandung: Erlangga, 2011.
- Penyusun, Tim. Penulisan Karya Ilmiah fakultas Syariah. Malang: Pustaka Pelajar, 2013.
- Rosid, Hattam, dkk. Sosiologi Keluarga. Jakarta: PT Bumi Arkasa, 2002.
- Saebani, Ahmad, Beni. Perkawinan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Saebani, Beni, Ahmad. Fiqih Munakahat. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, Quraissy, M. Wawasan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2007.
- Soekamto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi IV, Cet-XXV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sudarsono. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suryabrata, Sumardi. Metode Penelitian. Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Syalthut, Mahmud. Fiqih Tujuh Madzhab, Terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarah Shahih Muslim, Imam An-Nawawi, terj. Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syurbasi, Asy, Ahmad. Sejarah dan Biografi Empat Mazhab. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

- Syurbasyi, Asy, Ahmad. Al-Aimmah al-Arba'ah, Terj. Futuhal Arifin, Biografi Empat Imam Madzhab. Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Umari, Dhiyauddin, Akram. Masyarakat Madani: Tinjauan Dalam Islam, Cet.I. Surabaya: Al-Ikhlas, 1999.
- Yanggo, Tahido, Huzaemah. Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Abu, Muhammad. Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fiqih. Jakarta: Lentera, 2007.
- Zahrah, Abu, Muhammad. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

B. Jurnal/ Skripsi

- Aini, Noryamin. "Mahar Dalam Konteks Sosial Budaya Muslim." *Khazanah* 1:16 (November-Desember 2002): 621.
- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Muslim." *Ahkam* 14:1 (Januari 2014): 14.
- Aisyah, Nur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara Dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan Di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar." Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Alfaroby. "Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penengah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)." Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Aminah, Siti. "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan asyarakat Islam Sasak." Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Ashari, Imam. "Makna Mahar Adat Dan Status Perempuan Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundnag-Undnagan". *Judisial* 9:1 (April 2016): 24.

Gani, Burhanuddin, A. "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Klurt Timur." *Samarah* 1:1 (Januari-Juni 2017): 175.

Hakim, Muhammad, Luqman. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam." Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Hani, Umi. "Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen* 6:1 (Januari 2019): 15.

Jannah, Miftahul. "Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an di Tinjau Dari Fiqh Munakahat." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2016.

Kohar, Abd. "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8:1 (Juni 2016): 44.

Sarbini, Ahmad. "Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah* 4:11 (Januari-Juni 2008): 180.

C. Artikel

<http://kubangkarang.cirebonkab.go.id/letak-geografis/>. Diakses 28 Desember 2020.

Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/4> Diakses 22 April 2020.

D. Lain-lain

Profil Desa Kubangkarang Tahun 2019.

Wawancara dengan Dea Misqiyatul Maslulah. Masyarakat Desa Kubangkarang. Pada tanggal 16 Januari 2021.

Wawancara dengan Desiana Setia Nurjannah. Masyarakat Desa Kubangkarang. Pada tanggal 15 Februari 2021.

Wawancara dengan H. Komaruddin. Tokoh Agama di Desa Kubangkarang. Pada tanggal 26 Februari 2021.

Wawancara dengan Oktavia Dewi Arta. Masyarakat Desa Kubangkarang.
Pada tanggal 10 Februari 2021.

Wawancara dengan Ummi Kulsum. Masyarakat Desa Kubangkarang. Pada
tanggal 5 Maret 2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

A. Wawancara Kepada Masyarakat Desa Kubangkarang

1. Berapa jumlah mahar perkawinan yang saudara terima?
2. Apakah jumlah mahar tersebut disepakati bersama. Siapa yang menentukan jumlah mahar?
3. Apa alasan saudara dalam menentukan jumlah mahar perkawinan?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi saudara dalam menentukan mahar perkawinan?
5. Apakah ada aturan atau batasan dalam menentukan mahar perkawinan?
6. Apakah kedudukan atau jabatan seorang perempuan berdampak dalam menentukan mahar perkawinan?

B. Wawancara Kepada Tokoh Agama

1. Bagaimana cara menentukan mahar di Desa Kubangkarang?
2. Apakah stratifikasi sosial berdampak dalam menentukan mahar perkawinan?
3. Bagaimana tanggapan bapak terhadap stratifikasi sosial dalam penentuan jumlah mahar perkawinan?
4. Faktor-faktor apa saja yang menentukan tinggi/rendahnya mahar perkawinan di Desa Kubangkarang?

Lampiran II

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Jum'at, 26 Februari 2021
Waktu : 09:22 WIB
Lokasi : Rumah Narasumber, Desa Kubangkarang
Nama Narasumber : H. Komaruddin
Jabatan : Tokoh Agama

Keterangan

P: Pewawancara

N: Narasumber

P: Assalamu'alaikum, Selamat pagi pak.

N: Wa'alaikumussalam, Selamat pagi juga mba.

P: Mohon maaf pak sebelumnya mengganggu waktu bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait penelitian skripsi saya tentang stratifikasi sosial dan mahar perkawinan menurut Imam Syafi'i dan implementasinya di Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.

N: Iya boleh mbak silahkan.

P: Dalam penentuan mahar perkawinan, bagaimana cara menentukannya di Desa Kubangkarang?

N: Penentuan mahar itu dilakukan dengan cara kesepakatan antara kedua belak pihak., adapula atas dasar keinginan dari calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Dalam penentuan ini ada beberapa kalangan yang maharnya disesuaikan dengan keadaan dan latar belakang keluarga.

P: Seperti yang bapak katakan tadi, dibeberapa kalangan mahar disesuaikan dengan keadaan dan latar belakang keluarga, lalu apa saja faktor yang mentukan jumlah mahar ini pak?

N: banyak sekali faktor dalam menentukan jumlah mahar tersebut, tetapi semua itu dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing. Namun jika melihat dari beberapa kasus, menentukan jumlah mahar umumnya disebabkan oleh faktor pendidikan, kecantikan dan juga latar belakang keluarga.

P: lalu apakah stratifikasi sosial ini berdampak pada tinggi/rendahnya mahar yang ditentukan?

N: Iya betul, stratifikasi sosial ini yang menjadi penyebab tinggi/rendahnya mahar yang ditentukan. Berbagai macam jumlah mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, dan umumnya memang dilihat dari strata yang ditentukan menurut tingkatan derajat seorang wanita yang akan dijadikan istri.

P: Dan terakhir bagaimana tanggapan bapak mengenai mahar perkawinan di Desa Kubangkarang?

N: Menurut pandangan saya pribadi, pemahaman masyarakat mengenai mahar ini masih kurang. Ada yang beranggapan bahwa selama masih ada orang tua maka urusan yang berkaitan dengan anaknya terlebih khususnya dalam perkawinan serta penentuan mahar pada anak perempuannya tersebut merupakan hak orang tua. Apalagi ketika pihak dari orang tua tersebut menentukan syarat mahar yang memberatkan kepada pihak laki-laki, tetapi sejauh ini tidak ada yang terlalu memberatkan dalam mahar sehingga terjadi pembatalan pada pernikahan.

P: Baik pak, terimakasih atas kesempatan waktunya. sehat selalu untuk bapak dan keluarga.

N: Iya mba sama-sama.

Lampiran III

Surat Penetapan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id E-mail : fakultassyariahcrb@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 1561/In.08/F.II /PP.00.9/01/2021**

Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
4. Keputusan Menteri Agama RI No.32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 1561/In.08/F.II/PP.00.9/01/2021 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.

- PERTAMA : Menugaskan Saudara :
1. **Dr.H. Edy Setyawan, Lc, M.Ag** Sebagai Dosen Pembimbing I
 2. **Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag** Sebagai Dosen Pembimbing II

dalam penulisan skripsi saudara :

Nama : Nur Azizah
NIM : 1708201089

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)

dengan Judul : **Stratifikasi Sosial dan Mahar Perkawinan Menurut Imam Syafi' dan Implementasinya di Desa Kubangkarang Kabupaten Cirebon**
Bimbingan dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan mulai tanggal **05 Januari 2021 s.d 05 Maret 2021**

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : **05 Januari 2021**

a/n. DEKAN,
Wakil Dekan I.

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kabag TU Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Perpanjang Surat Penetapan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjatircb.ac.id E-mail : fakultassyariahrcrb@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 1561/In.08/F.II /PP.00.9/01/2021**

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
4. Keputusan Menteri Agama RI No.32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 1561/In.08/F.II/PP.00.9/02/2021 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.

PERTAMA : Menugaskan Saudara :

1. **Dr.H. Edy Setyawan, Lc, M.Ag** Sebagai Dosen Pembimbing I
2. **Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag** Sebagai Dosen Pembimbing II

dalam penulisan skripsi saudara :

Nama : Nur Azizah
NIM : 1708201089
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)
dengan Judul : **Stratifikasi Sosial dan Mahar Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Implementasinya di Desa Kubangkarang Kabupaten Cirebon**
Bimbingan dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan mulai tanggal **19 Maret 2021 s.d 19 Mei 2021**

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : **19 Maret 2021**

an-DEKAN,
Wakil Dekan II

Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M. Ag
NIP. 197704032003011003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kabag TU Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Lampiran IV
Surat Pengantar Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekh Nurjati crb.ac.id E-mail : fakultassyariahcrb@yahoo.co.id

Nomor : 1561/In.08/J.II.1/PP.00.9/01/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Cirebon, 05 Januari 2021

Kepada Yth :
Bapak Kepala Desa Kubangkarang Kabupaten Cirebon
di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : Nur Azizah
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 12 April 1999
N I M : 1708201089
Semester : VII (Tujuh)
Wilayah Kajian : Hukum Perkawinan Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)
A l a m a t : Dusun 2 Blok Pahing Rt. 002 Rw. 005 Desa
Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kab.
Cirebon

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Stratifikasi Sosial dan Mahar Perkawinan Menurut Imam Syafi'i dan Implementasinya di Desa Kubangkarang Kabupaten Cirebon**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal **05 Januari 2021 s.d 05 Maret 2021**.

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


H. Nursyamsudin, MA
NIP. 197108162003121002

Perpanjangan Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekh Nurjatirb.ac.id E-mail : fakultassyariahcrb@yahoo.co.id

Nomor : 1561/In.08/J.II.1/PP.00.9/03/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pengantar Penelitian**

Cirebon, 19 Maret 2021

Kepada Yth :
Bapak Kepala Desa Kubangkarang Kabupaten Cirebon
di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a : Nurazizah
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 12 April 1999
N I M : 1708201089
Semester : VIII (Delapan)
Wilayah Kajian : Hukum Perkawinan Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)
A l a m a t : Dusun 2 Blok Pahing Rt. 002 Rw. 005 Desa
Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kab.
Cirebon

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam
rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **Stratifikasi Sosial dan Mahar
Perkawinan Menurut Imam Syafi' dan Implementasinya di Desa
Kubangkarang Kabupaten Cirebon**

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk
berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai
tanggal **19 Maret 2021 s.d 19 Mei 2021**.

Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- o Wawancara
- o Observasi
- o Angket
- o Data
- o Dokumentasi

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Lampiran V
Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN KARANGSEMBUNG
KUWU KUBANGKARANG
Jl. Siliwangi Nomor 20
KARANGSEMBUNG

Kode Pos 45186

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/133 – Pel

Dengan ini Kuwu KubangKarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, menerangkan bahwa benar Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon :

Nama : Nur Azizah
Tempat Tgl Lahir : Cirebon, 12 April 1999
NIM : 1708201089
Semester : VIII
Wilayah Kajian : Hukum Perkawinan Islam
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Blok Pahing Dusun 2 RT. 002 RW. 005
Desa Kubangkarang
Kecamatan Karangsembung
Kabupaten Cirebon.

Telah melaksanakan Penelitian di Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, dalam rangka Penyusunan Skripsi tentang Stratifikasi Sosial dan Mahar Perkawinan menurut Imam Syafi'i dan Implementasinya di Desa Kubangkarang Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon..

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kubangkarang, 31 Maret 2021

Kubangkarang,
Sekretaris Desa

TONI BUDIMAN

Lampiran VI
Dokumentasi Kegiatan

Penyerahan Surat Pengantar Penelitian



Wawancara Dengan Dea Misqiyatul Maslulah



Wawancara Dengan Oktavia Dewi Arta



Wawancara Dengan Desiana Setia Nurjannah



Wawancara Dengan H. Komaruddin



Wawancara Dengan Ummi Kulsum

